



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA BARAT

BIDANG PENDIDIKAN DASAR

JALAN CILAKI NO. 51 TELP. 78036 BANDUNG

IJIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA

DI

LINGKUNGAN BIDANG PENDIDIKAN DASAR

KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA BARAT

Nomor : 719 / TK / JB / V / 1989

Berdasarkan permohonan Ketua Dharma Wanita Sub Unit Perum Peruri Ekstir Tangerang tanggal 24 November 1988 Nomor : B - 189/SEKR/SUDWFP/XI/1988 dan Rekomendasi dari Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten/Kotamadya Tangerang tanggal 21 Januari 1989 Nomor : 83/IQ2.4/I/1989 mengenai pendirian TK/SD/SLB *) Swasta :

Nama : TK. TERUNA RIA II
Alamat : Jalan Makam, Desa Sudimara Timur
Kecamatan : Ciledug
Kabupaten/Kotamadya : Tangerang

dengan memperhatikan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan No. 018/C/Kep/L.83 tanggal 23 Februari 1983 tentang syarat-syarat dan tata cara Pendirian Sekolah Swasta, dengan ini kami nyatakan :

Terhitung mulai Tahun ajaran 1989/1990 TK/SD/SLB *) tersebut di atas kami izinkan untuk melaksanakan kegiatan Operasional pendidikan,
dengan Catatan :

1. Penyelenggara sekolah wajib mematuhi dan melaksanakan ketentuan yang telah dan akan ditetapkan oleh Pimpinan Depdikbud
2. Sekolah wajib menggunakan kurikulum dan buku sumber yang telah dan akan ditetapkan oleh Pimpinan Depdikbud, sesuai dengan jenis dan jenjang pendidikan yang relevan
3. Bahwa TK/SD/SLB *) tersebut di atas berkewajiban membuat laporan mengenai keadaan guru, murid dan perlengkapan lainnya setiap bulan
4. Surat ijin operasional ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai ada ketentuan lain dari Bidang Pendidikan Dasar Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Barat
5. Jika terdapat kekeliruan dalam pengeluaran ijin operasional ini, akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

BANDUNG 12 Juli 1989

AN. KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN PROPINSI JAWA BARAT



JUDJU DJUANDA

NIP. 130.074.719

Tembusan kepada Yth :

1. Kepala Kanwil Depdikbud Prop. Jabar
(Sebagai laporan)
2. Kepala Dinas P dan K Propinsi DT. I
Jawa Barat



**DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA BARAT
BIDANG PENDIDIKAN DASAR**

JALAN CILAKI NO. 51 TELP. 78036 BANDUNG

**IJIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA
DI
LINGKUNGAN BIDANG PENDIDIKAN DASAR
KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA BARAT**

Nomor : 719 / TK / JB / V / 1989

Berdasarkan permohonan Ketua Dharma Wanita Sub Unit Perum Peruri Ythx Tangerang tanggal 24 November 1988 Nomor : B - 189/SEKR/SUDWPP/XI/1988 dan Rekomendasi dari Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten/Kotamadya Tangerang tanggal 21 Januari 1989 Nomor : 83/IO2.4/I/1989 mengenai pendirian TK/SD/SLB *) Swasta :

Nama : TK. TERUNA RIA II
Alamat : Jalan Makam, Desa Sudimara Timur
Kecamatan : Ciledug
Kabupaten/Kotamadya : Tangerang

dengan memperhatikan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan No. 018/C/Kep/I.83 tanggal 23 Februari 1983 tentang syarat-syarat dan tata cara Pendirian Sekolah Swasta, dengan ini kami nyatakan :

Terhitung mulai Tahun ajaran 1989/1990 TK/SD/SLB *) tersebut di atas kami izinkan untuk melaksanakan kegiatan Operasional pendidikan,
dengan Catatan :

1. Penyelenggara sekolah wajib mematuhi dan melaksanakan ketentuan yang telah dan akan ditetapkan oleh Pimpinan Depdikbud
 2. Sekolah wajib menggunakan kurikulum dan buku sumber yang telah dan akan ditetapkan oleh Pimpinan Depdikbud, sesuai dengan jenis dan jenjang pendidikan yang relevan
 3. Bahwa TK/SD/SLB *) tersebut di atas berkewajiban membuat laporan mengenai keadaan guru, murid dan perlengkapan lainnya setiap bulan
 4. Surat ijin operasional ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai ada ketentuan lain dari Bidang Pendidikan Dasar Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Barat
- Jika terdapat kekeliruan dalam pengeluaran ijin operasional ini, akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

BANDUNG 12 Juli 1989

AN. KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN PROPINSI JAWA BARAT



JUDJU DJUANDA
NIP. 130.074.719

Tembusan kepada Yth :

1. Kepala Kanwil Depdikbud Prop. Jabar
(Sebagai laporan)
2. Kepala Dinas P dan K Propinsi DT. I
Jawa Barat
3. Kepala Kandep Dikbud Kab/Kotadya Tangerang